



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHGITO bin CIK NALIM.**
Tempat lahir : Payu Putat.
Umur atau tanggal lahir : 24 tahun / 26 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Payu Putat, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;
- Hakim, sejak tanggal tanggal 18 Juni 2014 s/d 17 Juli 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh **HARYANTO UMAR, SH., MH.** Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Juni 2014 Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 18 Juni 2014 Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SYAHGITO bin CIK NALIM**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Agustus 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAHGITO bin CIK NALIM terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat dan kerusakan kendaraan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat 4 dan Kedua Pasal 310 ayat 3 dan Ketiga Pasal 310 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAHGITO bin CIK NALIM selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One tanpa Plat No. Pol serta STNK asli dengan BG 6662 DE atas nama MUHAMAD YANI bin M. ALI,
dikembalikan kepada saksi korban AMIRUDIN bin CIK TOHA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC STNK aslinya an. HELI BAHLIA bin BASTORI,
dikembalikan kepada terdakwa SYAHGITO bin CIK NALIM.
4. Menghukum terdakwa SYAHGITO bin CIK NALIM membayar biaya perkara Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2014, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan orang tuanya sakit-sakitan dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk : PDM-58/Euh.2/PBM-1/06/2014 tanggal 16 Juni 2014, sebagai berikut :

KESATU :

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAHGITO** bin **CIK NALIM**, pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Payu Putat Gunung Kemala Dekat Gudang Getah milik MAT LEKAT Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban **ERNO Bin AMRAN**.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban ERNO bin AMRAN di pinggir sungai Lematang Desa Payu Putat dan kemudian terdakwa janji dengan korban ERNO bin AMRAN nanti malam ketemuan di pondok rumah INTRI YANTI dengan tujuan untuk mengajak ERNO bin AMRAN ke rumah INTRI YANI yang berada di Lubuk Niur arah Gunung Kemala. Dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban ERNO bin AMRAN bersama saksi AVEN di pondok INTRI YANI yang berada di Dusun Payu Putat. Dan sekira jam 19.30 WIB korban ERNO bin AMRAN menagih janji kepada terdakwa untuk main ke rumah ANDRA YANI, mendengar pembicaraan korban ERNO bin AMRAN tersebut lalu terdakwa mengajak saksi AVEN untuk ikut bersama dengan korban ERNO bin AMRAN akan tetapi saksi AVEN tidak mau. Kemudian terdakwa bersama dengan korban ERNO bin AMRAN langsung berangkat ke tempat ANDRAYANI dengan menggunakan sepeda motor Honda revo BG 6899 DC yang saat itu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan korban ERNO bin AMRAN dibonceng oleh terdakwa dan berangkat dari Dusun Payu Putat dengan kecepatan tinggi.

Dan setiba di jalan umum Kelurahan Payu Putat Gunung Kemala dekat gudang getah milik MAT LEKAT Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dari Payu Putat mengarah ke Gunung Kemala mengambil jalur dari saksi korban AMIRUDIN bin CIK TOHA yang mengarah dari Gunung Kemala ke arah Payu Putat sehingga karena terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC dengan kecepatan tinggi lalu saksi korban Amirudin berusaha

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memajukan sepeda motor Yamaha Force one ke arah depan untuk menghindari kecelakaan dengan sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi belum sempat saksi korban Amirudin menghindari kecelakaan tersebut, terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC sehingga setang kiri milik saksi korban Amirudin ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC milik terdakwa. Sehingga akibat tabrakan tersebut saksi korban Amirudin terjatuh sedangkan terdakwa jatuh bertumpukan dengan badan saksi korban Amirudin sedangkan korban ERNO bin AMRAN meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et repertum No : 75/III/2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Ariansyah M pada tanggal 13 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Keadaan Umum :

- Tingkat Kesadaran : ngorok ETT + 02
- Pernafasan : 33X/menit
- Tekanan Darah : 130/63 mmhg
- Suhu badan :
- Denyut Nadi : 102X/menit

2. Kelainan Fisik :

Tidak sadar, tampak memar pada daerah mata kiri (+)

3. Tindakan Medik : ETT+O2,IVFD

KESIMPULAN

Pasien korban telah dirawat jalan/inap di Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang dari tanggal : 17-Feb-2014 sampai dengan 20-Feb-2014 dan telah/belum sembuh secara klinik dari : cedera kepala berat GCS 2X+contusio cerebri+edema cerebri (penderita meninggal dunia setelah tiga hari perawatan).

Akibat perbuatan terdakwa **SYAHGITO bin CIK NALIM**, korban **ERNO bin AMRAN** meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa **SYAHGITO bin CIK NALIM** di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAHGITO bin CIK NALIM**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **KESATU** di atas, yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Revo BG 6899 CD yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu saksi korban **AMIRUDIN bin CIK TOHA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban ERNO bin AMRAN di pinggir sungai Lematang Desa Payu Putat dan kemudian terdakwa janji dengan korban ERNO bin AMRAN nanti malam ketemuan di pondok rumah INTRI YANTI dengan tujuan untuk mengajak ERNO bin AMRAN ke rumah INTRI YANI yang berada di Lubuk Niur arah Gunung Kemala. Dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban ERNO bin AMRAN bersama saksi AVEN di pondok INTRI YANI yang berada di Dusun Payu Putat. Dan sekira jam 19.30 WIB korban ERNO bin AMRAN menagih janji kepada terdakwa untuk main ke rumah ANDRA YANI, mendengar pembicaraan korban ERNO bin AMRAN tersebut lalu terdakwa mengajak saksi AVEN untuk ikut bersama dengan korban ERNO bin AMRAN akan tetapi saksi AVEN tidak mau. Kemudian terdakwa bersama dengan korban ERNO bin AMRAN langsung berangkat ke tempat ANDRAYANI dengan menggunakan sepeda motor Honda revo BG 6899 DC yang saat itu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan korban ERNO BIN AMRAN dibonceng oleh terdakwa dan berangkat dari Dusun Payu Putat dengan kecepatan tinggi.

Dan setiba di jalan umum Kelurahan Payu Putat Gunung Kemala dekat gudang getah milik MAT LEKAT Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dari Payu Putat mengarah ke Gunung Kemala mengambil jalur dari saksi korban AMIRUDIN bin CIK TOHA yang mengarah dari Gunung Kemala ke arah Payu Putat sehingga karena terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC dengan kecepatan tinggi lalu saksi korban Amirudin berusaha untuk memajukan sepeda motor Yamaha Force One ke arah depan untuk menghindari kecelakaan dengan sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi belum sempat saksi korban Amirudin menghindari kecelakaan tersebut, terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC sehingga setang kiri milik saksi korban Amirudin ditabrak oleh sepeda motor

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo BG 6899 DC milik terdakwa. Sehingga akibat tabrakan tersebut saksi korban Amirudin terjatuh sehingga korban **AMIRUDIN** bin **CIK TOHA** menderita luka berat.

Berdasarkan Visum et Repertum No : 013/G14000/2014 SO yang dikeluarkan Rumah Sakit Pertamina Prabumulih di Prabumulih dan ditangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mariance pada tanggal 18 Maret 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Benda bukti datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus per enam puluh mmHg, nadi seratus kali/menit, pernapasan dua puluh kali/menit dan suhu tiga enam koma nol derajat celsius.

Pada dagu terdapat luka robek dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman dua sentimeter dengan tepi tidak beraturan.

Pada lengan sebelah kiri bagian bawah terdapat dua luka lecet dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, dan panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter disertai nyeri tekan dan perubahan bentuk.

Pada punggung kaki sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman tiga sentimeter dengan tepi tidak beraturan dan terdapat perubahan bentuk.

Pada tulang selangka sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu senti meter, lebar empat sentimeter disertai nyeri tekan dan perubahan bentuk.

KESIMPULAN

Terdapat luka robek pada dagu yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Terdapat dua luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah dan disertai nyeri tekan serta perubahan bentuk yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Terdapat luka robek pada punggung kaki sebelah kiri dan perubahan bentuk yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Terdapat luka lecet pada tulang selangka sebelah kanan dan disertai nyeri tekan serta perubahan bentuk yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa **SYAHGITO** bin **CIK NALIM**, saksi korban **AMIRUDIN** bin **CIK TOHA** menderita luka berat.

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **SYAHGITO bin CIK NALIM**, di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SYAHGITO bin CIK NALIM**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **KESATU** di atas, yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Revo BG 6899 CD yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan barang yaitu sepeda motor Yamaga Force One BG 6899 CD milik saksi korban **AMIRUDIN bin CIK TOHA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2).

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 17.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban ERNO bin AMRAN di pinggir sungai Lematang Desa Payu Putat dan kemudian terdakwa janji dengan korban ERNO bin AMRAN nanti malam ketemuan di pondok rumah INTRI YANTI dengan tujuan untuk mengajak ERNO bin AMRAN ke rumah INTRI YANI yang berada di Lubuk Niur arah Gunung Kemala. Dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan korban ERNO bin AMRAN bersama saksi AVEN di pondok INTRI YANI yang berada di Dusun Payu Putat. Dan sekira jam 19.30 WIB korban ERNO bin AMRAN menagih janji kepada terdakwa untuk main ke rumah ANDRA YANI, mendengar pembicaraan korban ERNO bin AMRAN tersebut lalu terdakwa mengajak saksi AVEN untuk ikut bersama dengan korban ERNO bin AMRAN akan tetapi saksi AVEN tidak mau. Kemudian terdakwa bersama dengan korban ERNO bin AMRAN langsung berangkat ke tempat ANDRAYANI dengan menggunakan sepeda motor Honda revo BG 6899 DC yang saat itu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan korban ERNO bin AMRAN dibonceng oleh terdakwa dan berangkat dari Dusun Payu Putat dengan kecepatan tinggi.

Dan setiba di jalan umum Kelurahan Payu Putat Gunung Kemala dekat gudang getah milik MAT LEKAT Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dari Payu Putat mengarah ke Gunung Kemala mengambil jalur dari saksi korban AMIRUDIN bin CIK TOHA yang mengarah dari Gunung Kemala ke arah Payu Putat sehingga karena terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Revo BG

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



6899 DC dengan kecepatan tinggi lalu saksi korban Amirudin berusaha untuk memajukan sepeda motor Yamaha Force one kearah depan untuk menghindari kecelakaan dengan sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi belum sempat saksi korban Amirudin menghindari kecelakaan tersebut, terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC sehingga setang kiri milik saksi korban Amirudin ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC milik terdakwa. Sehingga akibat tabrakan tersebut sepeda motor Yamaha Force One milik saksi korban Amirudin mengalami kerusakan yaitu stang sepeda motor patah dan handel gigi patah.

Akibat perbuatan terdakwa **SYAHGITO bin CIK NALIM**, sepeda motor Yamaha Force One milik saksi korban **AMIRUDIN bin CIK TOHA** mengalami kerugian ± sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa **SYAHGITO bin CIK NALIM**, diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Force One BG 6662 DE,
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC,

sedangkan secara fisik barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One tanpa plat, dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC tanpa plat, dalam keadaan rusak,

tidak ditunjukkan di persidangan, namun dilampirkan foto dari barang bukti tersebut, terlampir di dalam berkas perkara BAP penyidikan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AMRAN BIN CIK MURSAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dipanggil pada persidangan hari ini dikarenakan saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat dekat gudang Mat Lekat RT. 01 RW. 01 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri yaitu Sdr. Erno;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari tetangga saksi bahwa anak saksi mengalami kecelakaan dan saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Pertamina tempat anak saksi dirawat.
- Bahwa, Anak saksi mengalami luka-luka dibagian kepala, kaki, dan tangan.
- Bahwa, Anak saksi dirawat di Rumah sakit Pertamina lalu dibawa ke Rumah Sakit Bunda selama sehari semalam selanjutnya anak saksi dilarikan ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husein Palembang dan dirawat sehari semalam juga.
- Bahwa, Setelah dirawat sehari semalam di Rumah Sakit Umum Palembang anak saksi meninggal dunia dan akhirnya anak saksi dibawa pulang untuk dimakamkan di Payu Putat.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana anak saksi mengalami kecelakaan akan tetapi yang saksi tahu anak saksi dan terdakwa pergi menggunakan motor jenis Revo dan anak saksi dibonceng oleh terdakwa dan mereka mau ke Desa Lubuk Niur.
- Bahwa, Antara saksi dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian, keluarga terdakwa sudah memberikan uang bantuan pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa, Saksi tidak akan menuntut kepada terdakwa karena saksi sudah ikhlas atas kejadian yang telah menimpa anak saksi.
- Bahwa, Ya, saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **AVEN BIN SUHARDIN** ;

- Bahwa, Saksi dipanggil pada persidangan hari ini dikarenakan saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Gunung Kemala Payu Putat dekat gudang Mat Lekat RT. 01 RW. 01 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih antara motor Revo milik terdakwa yang membonceng Sdr. Erno dengan motor Yamaha Force One milik saksi Amirudin;

- Bahwa, Yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah Sdr. Erno, terdakwa, dan saksi Amirudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengendarai motor karena saksi melihat ketika mereka berangkat dari Kel. Payu Putat dengan membonceng Sdr. Erno.
- Bahwa, Yang saksi tahu Sdr. Erno mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah sakit dan akhirnya Sdr. Erno meninggal dunia.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Sdr. Erno pada saat itu dibawa ke Rumah sakit mana.
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa dan Sdr. Erno menggunakan motor jenis Revo dengan keadaan motor tersebut tidak memiliki lampu.
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Erno memang sudah kenal dan mereka sudah lama berteman.
- Bahwa, Antara keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian.
- Bahwa, Ya, saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **SYAHRUL BIN CIK SUUT** ;

- Bahwa, Saksi dipanggil pada persidangan hari ini dikarenakan saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat dekat gudang Mat Lekat RT. 01 RW. 01 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih antara motor Revo milik terdakwa yang membonceng Sdr. Erno dengan motor Yamaha Force One milik saksi Amirudin;
- Bahwa, Yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah Sdr. Erno, terdakwa, dan saksi Amirudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa mengalami kecelakaan karena saksi pada waktu itu saksi sedang mengendarai motor juga bersama dengan saksi Saryani dan kami bertemu dengan saksi Amirudin ditempat kejadian kecelakaan tersebut.

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat saksi bertemu dengan saksi Amirudin keadaan saksi Amirudin pada saat itu mengalami patah tangan dan saksi Amirudin kami temukan berada dipinggir jalan.
- Bahwa, Selanjutnya saksi mau membawa saksi Amirudin ke rumah sakit akan tetapi saksi Saryani mengatakan bahwa ada orang lain juga yang mengalami kecelakaan tersebut dan setelah kami lihat ternyata ada terdakwa dan motornya juga ditempat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa, Selanjutnya saksi mencari mobil untuk membawa terdakwa dan saksi Amirudin dan saksi dan saksi Saryani juga tidak melihat ada orang lain lagi yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
- Bahwa, Keadaan tempat kecelakaan tersebut pada waktu itu sangat gelap.
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah antara keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian.
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa ada korban lain karena saksi ditelpon pada saat saksi berada dirumah sakit.
- Bahwa, Ya, saksi mengenal itu barang buktinya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **SARYANI BIN CIK NUR** ;

- Bahwa, Saksi dipanggil pada persidangan hari ini dikarenakan saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat dekat gudang Mat Lekat RT. 01 RW. 01 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih antara motor Revo milik terdakwa yang membonceng Sdr. Erno dengan motor Yamaha Force One milik saksi Amirudin;
- Bahwa, Yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah Sdr. Erno, terdakwa, dan saksi Amirudin;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa mengalami kecelakaan karena saksi pada waktu itu saksi sedang mengendarai motor juga bersama dengan saksi Syahrul dan kami bertemu dengan saksi Amirudin ditempat kejadian kecelakaan tersebut.

Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat saksi bertemu dengan saksi Amirudin keadaan saksi Amirudin pada saat itu mengalami patah tangan dan saksi Amirudin kami temukan berada dipinggir jalan.
- Bahwa, Selanjutnya saksi Syahrul mau membawa saksi Amirudin ke rumah sakit akan tetapi saksi mengatakan bahwa ada orang lain juga yang mengalami kecelakaan tersebut dan setelah kami lihat ternyata ada terdakwa dan motornya juga ditempat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa, Selanjutnya saksi Syahrul mencari mobil untuk membawa terdakwa dan saksi Amirudin dan saksi dan saksi Syahrul juga tidak melihat ada orang lain lagi yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
- Bahwa, Keadaan tempat kecelakaan tersebut pada waktu itu sangat gelap.
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah antara keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah ada perdamaian.
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa ada korban lain karena saksi Syahrul ditelpon pada saat berada di rumah sakit.
- Bahwa, Ya, saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **AMIRUDDIN BIN CIK TOHA** ;

- Bahwa, Saksi dipanggil pada persidangan hari ini dikarenakan saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengalami kecelakaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat dekat gudang Mat Lekat RT. 01 RW. 01 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih antara motor Revo milik terdakwa yang membonceng Sdr. Erno dengan motor Yamaha Force One milik saksi;
- Bahwa, Yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah Sdr. Erno, terdakwa, dan saksi sendiri;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat pada saat saksi baru pulang dari rumah saudara saksi dan pada saat didekat gudang Sdr. Mat Lekat saat itu saksi mendengar ada bunyi motor terdakwa yang berlawanan arah dengan saksi yang pada saat itu motor terdakwa tidak memiliki lampu sehingga saksi langsung

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan motor saksi akan tetapi tidak lama kemudian motor terdakwa menabrak motor saksi dan tiba-tiba ada yang lewat diatas kepala saksi dan selanjutnya saksi pingsan.

- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang lewat diatas kepala saksi saat itu.
- Bahwa, Keadaan motor saksi saat itu tidak ada lampunya dan saksi menggunakan senter besar yang saksi ikat didepan sebagai pengganti lampu depan motor saksi.
- Bahwa, Keadaan jalan pada saat itu adalah jalan lurus tidak berbelok-belok dan dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu jalan.
- Bahwa, Saksi dirawat dirumah sakit Pertamina selama 10 hari dan saksi pingsan selama 6 hari.
- Bahwa, Saksi mengalami luka-luka , patah tangan dan patah kaki.
- Bahwa, Ada keluarga terdakwa yang datang menjenguk saksi dan ada uang perdamaian antara saksi dan keluarga terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, Pada malam itu saksi melihat terdakwa mengendarai motor dengan seorang temannya juga yang ada dimotor terdakwa saat itu.
- Bahwa, Ya, saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat membacakan keterangan ahli sesuai dengan BAP tertanggal 24 Februari 2014 karena ahli tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dalam persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi diperiksa oleh menyidik karena masalah pasien yang bernama Amiruddin Bin Cik Toha merupakan pasien kecelakaan lalu lintas yang saksi periksa pada waktu itu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 013/G1400/2014/SO tanggal 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa saksi sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang diderita oleh pasien Amiruddin Bin Cik Toha akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka robek pada dagu dan patah tulang rahang bawah, luka lecet pada lengan sebelah kiri disertai patah tulang, luka robek

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipunggung kaki dan keseleo, patah tulang kunci atau tulang selangkang sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan saksi bahwa penderita atas nama Amiruddin Bin Cik Toha dikategorikan luka berat karena patahnya lebih dari 1 (satu) tempat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **SYAHGITO Bin CIK NALIM** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, Ya, pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITER, SH., MH.;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Ya, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, Ya, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, Ya, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu
- Bahwa, Kejadian kecelakaan yang terdakwa alami adalah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 19.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat Kota Prabumulih dekat gudang milik Mat Lekat;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah pacar terdakwa dan terdakwa mengajak Sdr. Erno. Pada saat itu terdakwa pergi dengan menggunakan motor dan terdakwa membonceng Sdr. Erno saat itu. Keadaan jalanan pada malam itu gelap dan hanya ada penerangan dari rumah-rumah masyarakat dan keadaan motor terdakwa tidak ada lampu depan dan tidak ada juga lampu sen motor. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui kalau ada motor didepan terdakwa, terdakwa hanya melihat ada cahaya terang dan terdakwa tetap menjalankan motor terdakwa sehingga mata terdakwa silau

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan cahaya lampu tersebut dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ingat lagi setelah terjadi tabrakan tersebut dan terdakwa baru sadar pada saat terdakwa berada dirumah sakit;
- Bahwa, Terdakwa mengalami luka robek dikepala, didagu depan dijahit, gigi terdakwa patah, lidah terdakwa belah, dan terdakwa juga mengalami luka-luka lecet dibadan terdakwa akibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa dirawat dirumah sakit selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam;
- Bahwa, Terdakwa tahu dirumah sakit ada saksi Amirudin juga dirawat dan terdakwa juga tahu Sdr. Erno juga dirawat dirumah sakit dan Sdr. Erno akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa melihat jalan pada malam itu karena keadaan jalan pada malam itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa, Keadaan motor terdakwa adalah motor terdakwa tidak mempunyai lampu depan, tidak memiliki lampu sen motor dan juga tidak mempunyai rem sehingga ketika terdakwa mau menghentikan sepeda motor terdakwa hanya memindahkan gigi motor saja;
- Bahwa, Saat itu terdakwa tidak tahu kalau cahaya lampu tersebut adalah cahaya dari sepeda motor.
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendengar bahwa ada bunyi sepeda motor yang lain pada malam kecelakaan tersebut terdakwa Cuma melihat ada cahaya lampu saja.
- Bahwa, Ya, terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maupun keterangan Terdakwa dihubungkan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian kecelakaan yang terdakwa alami adalah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 19.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat Kota Prabumulih dekat gudang milik Mat Lekat;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah pacar terdakwa dan

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengajak Sdr. Erno. Pada saat itu terdakwa pergi dengan menggunakan motor dan terdakwa membonceng Sdr. Erno saat itu. Keadaan jalanan pada malam itu gelap dan hanya ada penerangan dari rumah-rumah masyarakat dan keadaan motor terdakwa tidak ada lampu depan dan tidak ada juga lampu sen motor. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui kalau ada motor didepan terdakwa, terdakwa hanya melihat ada cahaya terang dan terdakwa tetap menjalankan motor terdakwa sehingga mata terdakwa silau dikarenakan cahaya lampu tersebut dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ingat lagi setelah terjadi tabrakan tersebut dan terdakwa baru sadar pada saat terdakwa berada dirumah sakit;
- Bahwa, Terdakwa mengalami luka robek dikepala, didagu depan dijahit, gigi terdakwa patah, lidah terdakwa belah, dan terdakwa juga mengalami luka-luka lecet dibadan terdakwa akibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa dirawat dirumah sakit selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam;
- Bahwa, Terdakwa tahu dirumah sakit ada saksi Amirudin juga dirawat dan terdakwa juga tahu Sdr. Erno juga dirawat dirumah sakit dan Sdr. Erno akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak bisa melihat jalan pada malam itu karena keadaan jalan pada malam itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa, Keadaan motor terdakwa adalah motor terdakwa tidak mempunyai lampu depan, tidak memiliki lampu sen motor dan juga tidak mempunyai rem sehingga ketika terdakwa mau menghentikan sepeda motor terdakwa hanya memindahkan gigi motor saja;
- Bahwa, Saat itu terdakwa tidak tahu kalau cahaya lampu tersebut adalah cahaya dari sepeda motor.
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa, Terdakwa tidak mendengar bahwa ada bunyi sepeda motor yang lain pada malam kecelakaan tersebut terdakwa Cuma melihat ada cahaya lampu saja.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, oleh karena kontruksi dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan Penuntut Umum tersebut apakah dapat dijatuhi pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsure Setiap orang ;**
2. **Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa di dalam KUHP yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “Orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SYAHGITO Bin CIK NALIM** dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadian kecelakaan yang terdakwa alami adalah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 19.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat Kota Prabumulih dekat gudang milik Mat Lekat;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah pacar terdakwa dan terdakwa mengajak Sdr. Erno. Pada saat itu terdakwa pergi dengan menggunakan motor dan terdakwa membonceng Sdr. Erno saat itu. Keadaan jalanan pada malam itu gelap dan hanya ada penerangan dari rumah-rumah masyarakat dan keadaan motor terdakwa tidak ada lampu depan dan tidak ada juga lampu sen motor. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui kalau ada motor didepan terdakwa, terdakwa hanya melihat ada cahaya terang dan terdakwa tetap menjalankan motor terdakwa sehingga mata terdakwa silau dikarenakan cahaya lampu tersebut dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas**” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli Dr. Mariance Binti Zainal Abidin, dan keterangan terdakwa sebagaimana

Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga dianggap telah diuraikan kembali dalam unsur ini;

Menimbang, Bahwa, Kejadian kecelakaan yang terdakwa alami adalah pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 19.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat Kota Prabumulih dekat gudang milik Mat Lekat;

Menimbang, Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah pacar terdakwa dan terdakwa mengajak Sdr. Erno. Pada saat itu terdakwa pergi dengan menggunakan motor dan terdakwa membonceng Sdr. Erno saat itu. Keadaan jalanan pada malam itu gelap dan hanya ada penerangan dari rumah-rumah masyarakat dan keadaan motor terdakwa tidak ada lampu depan dan tidak ada juga lampu sen motor. Selanjutnya terdakwa tidak mengetahui kalau ada motor didepan terdakwa, terdakwa hanya melihat ada cahaya terang dan terdakwa tetap menjalankan motor terdakwa sehingga mata terdakwa silau dikarenakan cahaya lampu tersebut dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat lagi setelah terjadi tabrakan tersebut dan terdakwa baru sadar pada saat terdakwa berada dirumah sakit;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengalami luka robek dikepala, didagu depan dijahit, gigi terdakwa patah, lidah terdakwa belah, dan terdakwa juga mengalami luka-luka lecet dibadan terdakwa akibat kecelakaan tersebut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dirawat dirumah sakit selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tahu dirumah sakit ada saksi Amirudin juga dirawat dan terdakwa juga tahu Sdr. Erno juga dirawat dirumah sakit dan Sdr. Erno akhirnya meninggal dunia karena kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Hal 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas”, yang dimaksudkan dalam dakwaan kedua ini pada dasarnya sama dengan unsur dalam dakwaan kesatu, maka keseluruhan pertimbangan mengenai unsur kesatu dan kedua tersebut yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, sehingga secara mutatis mutandis unsur “setiap orang” dan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas” yang terdapat dalam dakwaan kedua ini, telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “mengakibatkan orang lain luka berat”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi mengalami kecelakaan tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat dekat gudang Mat Lekat RT. 01 RW. 01 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih antara motor Revo milik terdakwa yang membonceng Sdr. Erno dengan motor Yamaha Force One milik saksi ;

Menimbang, bahwa Yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah Sdr. Erno, terdakwa, dan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 wib di Jalan Lintas Gunung Kemala Payu Putat pada saat saksi baru pulang dari rumah saudara saksi dan pada saat didekat gudang Sdr. Mat Lekat saat itu saksi mendengar ada bunyi motor terdakwa yang berlawanan arah dengan saksi yang pada saat itu motor terdakwa tidak memiliki lampu sehingga saksi langsung menghentikan motor saksi akan tetapi tidak lama kemudian motor terdakwa menabrak motor saksi dan tiba-tiba ada yang lewat diatas kepala saksi dan selanjutnya saksi pingsan.

Menimbang, bahwa Keadaan motor saksi saat itu tidak ada lampunya dan saksi menggunakan senter besar yang saksi ikat didepan sebagai pengganti lampu depan motor saksi.

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa Keadaan jalan pada saat itu adalah jalan lurus tidak berbelok-belok dan dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu jalan.

Menimbang, bahwa Saksi dirawat di rumah sakit Pertamina selama 10 hari dan saksi pingsan selama 6 hari dan Saksi mengalami luka-luka, patah tangan dan patah kaki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan orang lain luka berat" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. dengan kerusakan kendaraan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" dan unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas", yang dimaksudkan dalam dakwaan kedua ini pada dasarnya sama dengan unsur dalam dakwaan kesatu, maka keseluruhan pertimbangan mengenai unsur kesatu dan kedua tersebut yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, sehingga secara mutatis mutandis unsur "setiap orang" dan unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas" yang terdapat dalam dakwaan kedua ini, telah sah dan meyakinkan terpenuhi pula menurut hukum;

Add. 3. Tentang unsur "dengan kerusakan kendaraan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam pasal 229 ayat 2 Undang-Undang Ri No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan kerusakan kendaraan digolongkan sebagai kecelakaan lalu lintas ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas bahwa terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



motor Honda revo BG 6899 DC dengan posisi korban Ermo Bin Amran dibonceng dengan kecepatan tinggi sehingga kehilangan kendali dan menabrak saksi korban Amirudin Bin Cik Toha yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha force one ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut yang mengendarai motor secara ugal-ugalan saksi korban tersebut mengalami kerusakan atas sepeda motornya dengan setang patah, dan handel gigi patah sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan kerusakan kendaraan” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi korban telah mendapatkan biaya bantuan untuk berobat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ini Majelis berpendapat terdakwa maupun keluarganya secara serta merta telah menunjukkan akan itikad baiknya dalam bertanggung jawab terhadap saksi korban yakni Amirudin Bin Cik Toha ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dalam menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa ... pengendara motor yang lain ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Erno Bin Amran meninggal dunia, saksi korban Amirudin mengalami luka berat serta kerusakan pada sepeda motornya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa maupun keluarganya telah melakukan perdamaian terhadap orang tua Erno maupun kepada saksi korban Amirudin ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, kepada korban dan keluarga korban serta kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum kesatu, kedua, dan ketiga, namun Majelis Hakim tidak sependapat akan penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHGITO bin CIK NALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT DAN KERUSAKAN KENDARAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan **masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One tanpa Plat No. Pol serta STNK asli dengan BG 6662 DE atas nama MUHAMAD YANI bin M. ALI,
dikembalikan kepada saksi AMIRUDIN bin CIK TOHA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BG 6899 DC STNK aslinya an. HELI BAHLIA bin BASTORI,
dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm tanggal 18 Juni 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **28 AGUSTUS 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERY IRAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **E.E.F. RAJAGUKGUK, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih dan terdakwa seta **HARYANTO UMAR, SH., MH.** Penasihat
Hukum terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,
Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,
Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Hakim Anggota,
Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd

FERY IRAWAN, SH.

Hal 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN Pbm